

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Website: <http://disdik.slemankab.go.id>, E-mail: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 321/KPTS/2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MONTESSORI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

- Membaca : Surat permohonan izin Operasional SMP Montessori dari Ketua Yayasan Bambini Pelita Bangsa, Nomor : 163/Skel/YBPB/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2019.
- Menimbang :
- Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
 - Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat diberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta;
 - Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Montessori;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

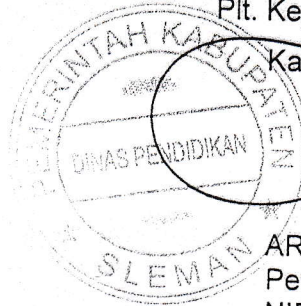
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 13 April 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sleman,



ARIF HARYONO, S.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
8. Keputusan Bupati Sleman Nomor 122.3/Kep.KDH/A/2017 tentang Pendelegasian Penandatanganan Penerbitan Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan SMP Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat, kepada:

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Montessori

Alamat : Gg. Kepel, Bedog Rt 02 Rw 24, Trihanggo, Gamping, Sleman.

Pemrakarsa / : Yayasan Bambini Pelita Bangsa.

Penyelenggara

Kedua : Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMP Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu diberikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Pertama swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Sekolah Menengah Pertama swasta yang bersangkutan wajib melaksanakan Kurikulum Nasional yang berlaku;
3. Sekolah Menengah Pertama swasta yang bersangkutan wajib memberikan pelayanan pendidikan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Pemberian izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.